



**ASPEK PIDANA PENELANTARAN ANAK
OLEH ORANG TUA**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh

FEBRI ARGO KURNIAWAN

16.0201.0073

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

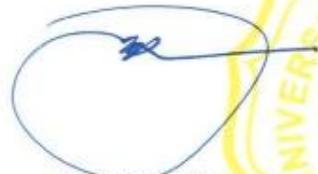
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ASPEK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA" yang disusun oleh FEBRI ARGO KURNIAWAN(NPM. 16.0201.0073), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Agustus 2020

Pembimbing 1



Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

Pembimbing 2



Johny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UMMagelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 1967100319920320001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febri Argo Kurniawan

NIM : 16.0201.0073

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ASPEK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 8 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Febri Argo Kurniawan

NPM. 16.0201.0073

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Argo Kurniawan

NPM : 16.0201.0073

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“ASPEK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 8 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Febri Argo Kurniawan

NPM. 16.0201.0073

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ASPEK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA”**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, S.H.,M.Hum dan Bapak Johny Krisnan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku dosen reviewer.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

7. Bapak Aiptu Agus Setiawan, S.H. Kanit PPA Polres Magelang Kota yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Keluargaku tercinta Bapak, Ibu, dan Adik yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Sahabat seperjuanganku Nia Akhadiyah, Ary ,Bayu, Bagas , Yoga, Wahyu serta teman-teman fakultas hukum angkatan 2016 dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, Agustus 2020

Penulis

Febri Argo Kurniawan
NPM. 16.0201.0073

ABSTRAK

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Persoalan ini bisa terjadi karena tidak ada penegasan secara hukum bahwa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua masuk ke dalam kategori perbuatan pidana. Selama ini mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, karena orang tua jelas bertanggungjawab terhadap anaknya. Akibatnya perbuatan penelantaran tidak pernah diusut, kecuali memang, perbuatan tersebut dianggap berat, seperti matinya si anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi apakah perbuatan penelantaran anak oleh orang tua dapat disebut sebagai perbuatan pidana dan menegaskan mekanisme yang sebaiknya dilakukan dalam penegakkan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Narasumber penelitian ini adalah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Magelang Kota. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif dan analogi.

Penelitian menyimpulkan bahwa (1) tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ini, apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana; (2) penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepolisian melakukan penyidikan terhadap setiap perkara yang ada dengan syarat telah memenuhi dua alat bukti pemulaan yang sah. Penuntut Umum menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya, yaitu menuntut dan menyusun dakwaan, serta Hakim memutus semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dengan berdasarkan dakwaan-dakwaan mengenai anak terlantar, baik dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah disusun oleh Penuntut Umum.

Kata Kunci : Aspek Pidana, Penelantaran Anak, Orangtua

ABSTRACT

Child neglect is one of the worst forms of treatment and acts of violence experienced by children and it is a violation of human rights against children. Along with the rampant neglect of children, protection of children is very necessary so that their rights are not harmed by anyone, including their parents. This problem can occur because there is no legal confirmation that the act of children neglecting by parents is categorized as a criminal act. So far, this may be considered as a general matter, because parents are clearly responsible for their children. As a result, the act of neglect is never investigated, unless it is considered serious, such as the death of the child.

This study aims to clarify whether the act of child neglect by parents can be called a criminal act and to emphasize the mechanism that should be implemented in law enforcement when there is a criminal act of child neglect by parents. This research is a normative research that is prescriptive and applied. This study uses statute approach and case approach. The data was collected by study of literature and field study (interview). The resource person for this research was the Head of the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Magelang City Police. The data analysis technique used is the inductive and analogy method.

The research concludes that (1) neglect by parents towards their children, if viewed from a law perspective, constitutes an act that is considered a criminal act; (2) law enforcement carried out by law enforcement officials against the crime of child neglect is carried out in accordance with the applicable law. The police conduct an investigation into every case that exists on condition that two valid preliminary evidences have been fulfilled. The police conduct an investigation into every case that exists on condition that two valid preliminary evidences have been fulfilled. The Public Prosecutor follows up on the case in accordance with their authority, namely prosecuting and compiling indictments, and the Judge decides all cases that have been submitted to court based on the charges regarding neglected children, either by using the KUHP or the Law No. 23 of 2002 or the Law No.35 of 2014 concerning Child Protection which has been prepared by the Public Prosecutor.

Keywords: Criminal Aspects, Child Abandonment, Parents,

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Konseptual.....	16
2.2.1 Pengertian Anak	16
2.2.2 Perlindungan Hukum	19
2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	23
2.2.4 Kejahatan dalam Keluarga	30
2.2.5 Pengertian Penelantaran Anak Dalam UU Perlindungan Anak.....	34
2.2.6 Pengertian Tanggung Jawab	37
2.2.7 Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran.....	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Sifat Penelitian.....	46
3.3 Pendekatan Penelitian	46
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Perbuatan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Sebagai Perbuatan Pidana	
Error! Bookmark not defined.	
4.2 Penegakan Hukum Penelantaran Anak Oleh Orang Tua...	Error! Bookmark not defined.
4.3 Mekanisme Penegakan Hukum Ketika Terjadi Penelantaran Anak.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Sukardi, 2016).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas di dalam sebuah instrument hukum yakni sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai

upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera (Soemitro, 1990).

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara.

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebagai generasi keluarga, suku, dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku dan bangsa, dari segi ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian

dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya konvensi hak anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui keputusan presiden nomor 35 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, antara lain :

1. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.

5. Kebebasan berfikir dan beragama.
6. Kebebasan untuk berkumpul.
7. Hak memperoleh informasi yang diperlukan.
8. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
9. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan.
10. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
11. Hak memperoleh perawatan kesehatan.
12. Hak memperoleh jaminan sosial.
13. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial.
14. Hak atas pendidikan.
15. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
16. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
17. Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak.
18. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (12) dan pasal 6 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan dalam menjamin hak-hak asasi anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi serta terbebas dari perlakuan diskriminasi. Keluarga adalah sekelompok kecil yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga (Waluyadi, 2009). Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja melukai, membahayakan, dan mengakibatkan kerugian fisik, emosional atau psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orang tua maupun dari pihak lain.

Perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengaturan dan perlindungan hukum bagi anak terlantar di Indonesia itu sendiri telah diatur dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi perlindungan hukum tersebut masih kurang diperhatikan

yang disebabkan oleh faktor masyarakat dan faktor penegak hukum. Faktor masyarakat tersebut dapat berupa masyarakat yang acuh tak acuh terhadap penelantara anak, masyarakat sebaiknya bilamana meemukan sesuatu tentang penelantaran anak seharusnya melaporkan kepada penegak hukum tetapi penegak hukum disini terlihat lamban.

Kasus Penelanataran anak yang terjadi sering tidak sampai dimeja pengadilan dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di Indonesia. dunia anak yang diharapkan merupakan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitas anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi menindas, gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplorasi, terepresi oleh lingkungan dan budaya dimana mereka hidup, seperti dalam keluarga, masyarakat pendidikan formal di sekolah dan sektor kehidupan lainnya.

Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya. Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu contoh yakni, seorang anak bernama M.

Rizky Anugerah (7) koma sejak 4 bulan. Ia diduga dianiaya oleh kedua orang tua kandungnya SR dan JK, dugaan tersebut muncul setelah Alit Rokayah (45) dan Tahdi (46), orang tua angkatnya mengetahui luka di tubuh Rizky pada 16 September 2019. Rizki telah diasuh oleh Alit dan Tahdi sejak usia 18 hari. Namun karena sakit, Alit sempat menyerahkan Rizki pada orangtua kandung Rizki pada Idul Fitri 2019 lalu. Dugaan kekerasan dilakukan orang tua kandung selama tiga bulan sebelum akhirnya ditemukan oleh kader Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pangalengan, Ade Sukmana mengatakan, kondisi anak itu diketahui saat ada kader yang melakukan pemeriksaan di Desa Marga Mekar. Anak itu teridentifikasi mengalami gizi buruk hingga dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Soreang, Kabupaten Bandung. Selama dirawat di Bandung, ungkap Ade, petugas medis mendapati adanya dugaan kekerasan pada tubuh anak tersebut. Ada luka di kepala, kaki, tangan, dan tubuh anak tersebut. Nani Suryani (47), kakak orang tua angkat Rizki bercerita tubuh bocah 7 tahun penuh luka seperti di dada, sikut, pantat, lutut, betis, wajah dan kepala. Nani mengatakan luka yang paling fatal ada di kepala dan dokter menyebut ada gumpalan darah di otak karena benturan benda tumpul. Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani Rizki, mulai dari kesehatan, catatan penduduk, hingga hukum (Marsiela, 2020).

Banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia yang terjadi, namun tidak diikuti dengan penegakan hukum. Menurut peneliti persoalan ini bisa terjadi karena tidak ada penegasan secara hukum bahwa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua masuk ke dalam kategori perbuatan pidana. Selama ini mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, karena orang tua jelas bertanggung jawab terhadap anaknya. Akibatnya perbuatan penelantaran tidak pernah diusut, kecuali memang, perbuatan tersebut dianggap berat, seperti matinya si anak.

Atas dasar ini maka peneliti merasa perlu dilakukan penelitian tentang: **ASPEK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua dapat disebut sebagai perbuatan pidana?
2. Bagaimanakah mekanisme penegakkan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengklarifikasi mengapa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua dapat disebut sebagai perbuatan pidana?
2. Untuk menegaskan mekanisme yang dilakukan dalam penegakkan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Maka penulis berharap penelitian ini akan menghasilkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum pidana dan melengkapi literatur pengetahuan hukum khususnya terhadap pemidanaan pelaku penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua bagi dosen dan/atau mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang penelitian terdahulu, landasan konseptual yang berisi sub bab pengertian anak, perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak, kejahatan dalam keluarga, pengertian penelantaran anak dalam UU perlindungan anak, tanggungjawab, pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penelantaran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, jawaban perbuatan

penelantaran anak oleh orang tua dapat disebut sebagai perbuatan pidana, dan mekanisme penegakan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun :

1. Pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap Perbuatan Penelantaran Anak di Indonesia oleh Brandon Mamengko pada tahun 2019, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan penelantaran anak di Indonesia?
 - b. Bagaimanakah pembelakuan sanksi pidana terhadap perbuatan penelantaran anak di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif dengan hasil penelitian: bentuk-bentuk perbuatan penelantaran anak, seperti tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya atau perbuatan tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, orang tersebut wajib melaksanakannya. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan

penelantaran anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B. Pasal 77B yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 49. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

2. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak oleh Maiza Putri, Universitas Lampung pada tahun 2017 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak?

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dengan hasil penelitian: (a) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak, sesuai dengan tahap formulasi (KUHP dan UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tahap aplikasi (pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum), penerapan Pasal 77B UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terhadap terdakwa serta pemberian putusan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa dan Tahap Eksekusi (Pelaksanaan penetapan hakim atau putusan pengadilan oleh aparat penegak hukum), terdakwa yang perkaranya telah incracht kemudian beralih status menjadi terpidana dan menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, (b) Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak yang dominan, adalah segi budaya adalah budaya yang tertutup dan budaya menyelesaikan permasalahan tanpa harus diselesaikan lewat Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Criminal Justice System), faktor penghambat penegakan hukum pidana dari segi masyarakat yang masih menganggap permasalahan penelantaran anak sebagai hal yang biasa dan bukan terkategori pelanggaran / kejahatan pidana.

3. Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh Sunandar N., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
- b. Dan hal-hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak?

Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu dengan pencarian fakta menggunakan interpretasi yang tepat, dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia atau masyarakat yang berkaitan dengan masalah tentang penelantaran anak. Hasil analisis temuan penelitian didapatkan gambaran bahwa: (1) Bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terdapat dalam Pasal 77 (b), Pasal 77 (c), Pasal 78; (2) Hal-hal yang menyebabkan anak terlantar adalah perlakuan salah yang diterima anak, serta ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua yang rendah, perlakuan salah yang dialami anak menyebabkan hak dan kebutuhan anak terabaikan bahkan tidak terpenuhi secara layak dan optimal. Situasi ini akhirnya mendorong anak melakukan aktivitas di luar rumah misalnya dengan menjadi pedagang kaki lima dan pemulung. Dengan melaksanakan kegiatan atau aktivitas di luar rumah yang menyita waktu dan tenaga, mereka tidak memiliki waktu untuk bersekolah.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (Poerwadarminta, 1984). Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut R.A. Koesnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”(Koesnan, 2005). Oleh karena itu anak perlu diperhatikan secara serius. Akan tetapi, anak justru sering ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, karena sebagai yang paling rentan dan lemah, mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undang serta menurut para ahli:

- a. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut “anak adalah seseorang yang

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin“ (Pasal 1 butir 2).

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan “Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- g. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- h. Menurut Bisma Siregar “dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Siregar, 1986).
- i. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa,

yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki"(Gultom, 2010).

Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Dalam hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Hak anak merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

2.2.2 Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Phillipus M. Hadjon (1987), bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Alfons, 2010).

Pengaturan perlindungan korban belum menampilkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena realitas di Indonesia menunjukkan hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 1993).

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Raharjo (1993), perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Alfons, 2010).
- c. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Alfons, 2010).

- d. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Alfons, 2010).
- e. Menurut A. Fadjar Muktie, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Glosarium, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat setiap manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep

Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran. Arif Gosita

mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita, 1998).

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti datur dalam undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang no. 11 tahun 2012 dalam penjelasannya pasal 2 huruf a menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. maka perlindungan hukum adalah hal prbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, social, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun Bentuk Perlindungan meliputi:

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis

- 1) Perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
- b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

- 2) Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus

3) Perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

b. Perlindungan hukum nonyuridis

1) Perlindungan di bidang Kesehatan

- a) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- b) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- c) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

2) Perlindungan di bidang Pendidikan

- a) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- b) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- c) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

3) Perlindungan di bidang Sosial

- a) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- b) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

c) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

Tujuan Perlindungan anak diatur dalam Undang Undang tentang Perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa konvensi ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakan hak-hak anak diseluruh dunia. Dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan anak menyatakan “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak dalam hukum pidana diatur dalam pasal 45, 46, dan pasal 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341, dan pasal 365. Penelantaran anak merupakan suatu tanggung jawab orang tua yang gagal atau tidak mampu

menyediakan kebutuhan sesuai hak-hak yang dimiliki setiap anak, berupa fisik, emosional, pendidikan, dan medis.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh kedua orang tuanya berdasarkan hukum pidana di Indonesia telah diatur secara tegas dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 59 yang mengatur bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran.

Perlindungan hukum bagi anak juga diatur didalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 yang menyatakan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian dari pemerintah terhadap hak asasi anak dan perlindungannya.

Bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang menjadi korban penelantaran kedua orang tua atau salah satunya meliputi:

- a. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh ayahnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya.
- b. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluarga terdekatnya.
- c. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari dinas sosial. Di dinas sosial anak dipelihara dan dirawat sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

2.2.4 Kejahatan dalam Keluarga

Mengenai kejahatan atau penelantaran terhadap anak dalam no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (6) menyebutkan “Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh kembang anak. Perlakuan dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak termasuk penyiksaan secara pasif.

Selain diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Orang Tua adalah

ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan ayat (3) berisi bahwa Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

- a. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - 1) Suami, isteri dan anak;
 - 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
 - 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 23 tahun 2004, menyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Ketentuan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Ketentuan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut..

Ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dan pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:

- a. Penelantaran fisik merupakan kasus yang paling banyak ditemui, misalnya keterlambatan bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b. Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal, lama-kelamaan hal ini mengakibatkan prestasi di sekolah menurun.
- c. Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya, atau orangtua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda diantara anak- anaknya.
- d. Penelantaran fasilitas medis, hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan fasilitas kesehatan untuk anak padahal finansial memadai.

2.2.5 Pengertian Penelantaran Anak Dalam UU Perlindungan Anak

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan

pertama-tama tanggungjawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut.

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa: “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, dikarenakan hutang, ataupun dikarenakan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya.

Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam. Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggungjawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak.

Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya. Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa: a)

Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; dan b) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

2.2.6 Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggungjawab hukum diartikan sebagai kewajiban

untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada (Halim, 2001).

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan (Halim, 2001).

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggungjawab itu. Dengan demikian, maka tanggungjawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu

memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

2.2.7 **Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran**

Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua dari anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan apabila hak-hak yang dimiliki seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua tersebut seperti kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan ataupun karena permasalahan ekonomi.

Penelantaran dalam rumah tangga dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan dan merupakan *strafbaar feit* atau *delic* dengan perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia dan bagi siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Syarat utama dalam penjatuhan pidana yaitu dengan adanya suatu perbuatan delik yang melanggar aturan hukum. Pada dasarnya tiap perbuatan terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. unsur-unsur pidana tersebut secara umum terbagi atas:

- a. Adanya sebab dan akibat
- b. Adanya suatu keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Unsur melawan hukum yang objektif

d. Unsur melawan hukum yang subjektif

Seseorang yang apabila telah memenuhi segala unsur-unsur dan bentuk-bentuk penelantaran, maka perbuatan tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahan dan kelalaian dalam hal menelantarkan anaknya sesuai dengan atura Undang-undang perlindungan anak yang berlaku.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggung jawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, maka si pelaku pantas dikenakan hukuman.

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatan tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang (Mapaung, 2015).

Pada umumnya kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat tetapi walau ia berusaha untuk mencegah tetap timbul.

b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat (Mapaung, 2015).

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus terpenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pelaku (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) unsur delik termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang ana terkandung makna dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti brati bahwa pelaku pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Seseorang dikatan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang paptut dalam pergaulan masyarakat.

c. Mampu menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

- a. Jiwa si pelaku cacat
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan
- c. Gangguan penyakit jiwa

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya di dalam rumah tangga yang didapat dari penelitian adalah diadili di pengadilan, yang kemudian dijatuhi hukuman baik oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung adalah berupa pidana penjara atau pidana kurungan dan/atau pidana denda. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Hakim karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian. Pengertian metode adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar (Soerjono dan Abdurahman, 2003). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Abdulkadir, 2004). Peneliti akan melakukan klarifikasi terhadap perbuatan penelantaran anak oleh orang tua, apakah pada kasus ini dapat dikategori sebagai perbuatan pidana. Kemudian setelah itu peneliti akan

membuat konsep bagaimana seharusnya mekanisme dalam penegakan penegakan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Marzuki, 2017).

3.3 Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki (2017), menyatakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan

Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis penggunaan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia oleh pihak kedua, dalam bentuk dokumentasi. Atau disebut juga dengan penelitian pustaka. Data sekunder yang dibutuhkan:

1. Bahan hukum primer (yaitu semua peraturan perundang-undang tentang anak, putusan pengadilan tentang kasus penelantaran anak, dan KUHP).
2. Bahan hukum sekunder (dalam bentuk buku, artikel dari jurnal, makalah, hasil wawancara dan sebagainya) dalam bentuk bahan bacaan.
3. Bahan non hukum/tersier, yakni kamus, jika diperlukan ketika ada istilah yang mungkin perlu dijelaskan.

Berdasarkan jenis data yang telah ditentukan di atas, maka sumber data berasal dari wawancara, pustaka dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Pengumpulan data tersebut harus dengan cara dan teknik tertentu yang disesuaikan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan tehnik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, termasuk data dari intrnet. Guna memperkuat data yang diperoleh, maka beberapa data akan diperoleh melalui wawancara dengan Kanit PPA Polres Magelang Kota.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif dan analogi (Sunggono, 2016).

Metode induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan konkrit kemudian menuju kepada geeralisasi yang bersifat umum (Sunggono, 2016). Induktif merupakan pola pikir ilmiah yang memiliki fungsi merumuskan dan menentukan masalah, serta meramalkan kemungkinan jawaban masalah, sehingga fungsi pemikiran ilmiah secara induktif dalam penelitian ini, yakni dapat mengindentifikasi masalah serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dengan

menggunakan kerangka penelitian induktif. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Hiariej (2009), metode analogi adalah suatu bentuk penalaran dengan memperluas berlakunya suatu pasal dari aturan hukum atau undang-undang terhadap peristiwa hukum yang eksplisit tidak disebut dalam aturan hukum dimaksud.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ini, apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, karena jelas orang tua menelantaran anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yaitu kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan juga terdapat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun didalam KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepolisian melakukan penyidikan terhadap setiap perkara yang ada dengan syarat telah memenuhi dua alat bukti pemulaan yang sah. Penuntut Umum menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya, yaitu menuntut dan menyusun dakwaan, serta Hakim memutus semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dengan berdasarkan dakwaan-dakwaan mengenai anak terlantar, baik dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah disusun oleh Penuntut Umum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang aspek pidana penelantaran anak oleh orang tua, maka penulis memberikan saran:

1. Hendaknya para penegak hukum lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih tahu tentang konsekuensi atau ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penelantaran anak yang merupakan tindak pidana yang ada ancaman pidananya atau dapat di pidana.
2. Perlunya dilakukan tindakan tegas oleh pemerintah terhadap pelaku penelantaran anak karena mengingat penelantaran anak merupakan suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perilaku tersebut bertentangan terhadap norma dan moral.
3. Untuk mencegah banyaknya penelantaran anak yang disebabkan oleh faktor perceraian orang tua, maka pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat diharapkan dapat memberi penyuluhan, pendampingan psikologis terhadap keluarga yang bercerai sehingga anak sebisa mungkin tidak merasakan kehilangan kasih sayang dari salah satu ataupun kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gosita, A. (1998). *Perlindungan Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Raya. Jakarta.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Halim, A. R. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tanya-Jawab*. Jilid 1/A. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Hatta, M. (2008). *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*. Penerbit Galang Press. Yogyakarta. Hal. 62
- Hiariej, E.O.S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan dalam Hukum Pidana*. Penerbit Erlangga. Jogjakarta. Hal. 56.
- Kamil, A. dan H.M. Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Penangkatan Anak Di Indonesia*. Edisi 1. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal, vii.
- Koesnan, R. . (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Marpaung, L. (2015). *Asas Teori praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marsiela, A. (2020). *Bocah 7 Tahun, Korban Kekerasan Orang Tua Kandung Terbaring Tak Berdaya*. <http://www.beritasatu.com>. <https://www.beritasatu.com/nasional/596768-bocah-7-tahun-korban-kekerasan-orang-tua-kandung-terbaring-tak-berdaya>. Diakses pada tanggal 02 Juli 2020

- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Prenada Media. Jakarta.
- Mauna, B. (2001). *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Cetakan ke-3. Alumni. Bandung. Hal. 606-607.
- Poerwadarminta, W.J. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Salam, M.F. (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan 1. Mandar Maju. Bandung. Hal. 2.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Cetakan 1. Rajawali. Jakarta.
- Soemitro, Irma S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sunggono, B. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. H. 12-13.
- Suryasaputra, R. (2006). *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*. Restu Agung, Jakarta. Hal. 5-6.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju. Bandung.

Jurnal

- Alfons, M. (2010). *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Glosarium. (2014). *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
Diakses pada tanggal 02 Juli 2020.

- Joewono, Satria H. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Hal. 24.
- Khumaidillah, A. (2019). Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Penelantaran Anak (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Pati). *Skripsi (Tidak dipublikasikan)*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri. Surakarta.
- Putri, M. (2017). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2017.[1].
- Mamengko, B. (2019). Pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap Perbuatan Penelantaran Anak di Indonesia. *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4/Apr/2019.
- Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan). *Jurnal HAM* Vol. 7 No. 2 Desember 2016.
- Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*. Bandung.
- Rompas, E.F. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Lex Administratum*, Vol.V/No.2. Hal. 45.
- Sukardi, D. (2016). Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. 1(2), 184–196.
- Sunandar, N. (2017). Tinjauan terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Skripsi (tidak dipublikasikan)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. Makasar.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU.No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

Wawancara dengan Aiptu Agus Setiawan, SH., (Kanit PPA Polres Magelang
Kota) pada tanggal 08 Agustus 2020.